

Peran Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe: Dinamika Penanganan Pengungsi Rohingya Tahun 2015-2022

Syarif Hidayatullah¹, Risky Novialdi²

TransBorders*

Abstract

This research will focus on the role of the Immigration Office Class II TPI Lhokseumawe and the dynamics that occur in the handling of Rohingya refugees stranded in Aceh province from 2015 to 2022. Aceh province is always visited by Rohingya refugees every year, the Immigration Office Class II TPI Lhokseumawe which has a scope of work in three city districts has repeatedly participated in handling Rohingya refugees. It should be noted that Indonesia is not a country that participated in ratifying the 1951 Convention related to international refugees, but nevertheless Indonesia showed its action in this case. The writing of this thesis uses descriptive qualitative research techniques. The information data in this thesis is sourced from secondary data library research and premier data interviews related workers. The use of inductive analysis techniques is done to find the suitability of facts with the theory used in writing this thesis. The conclusion in this thesis will explain the dynamics that occur in the handling of Rohingya refugees from 2015 to 2022 and the role of the Lhokseumawe Class II TPI Immigration Office in handling Rohingya refugees.

Keywords: *Rohingya, Role, Immigration, Aceh, Refugees, R2p, Dynamics.*

Abstrak

Tulisan dari penelitian ini berfokus pada peran kantor Imigrasi kelas II TPI Lhokseumawe dan dinamika yang terjadi dalam penanganan pengungsi Rohingya yang terdampar di provinsi Aceh dengan rentang tahun 2015 hingga 2022. Provinsi Aceh setiap tahunnya selalu didatangi pengungsi Rohingya, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe yang memiliki ruang lingkup kerja di tiga kabupaten kota telah berulang kali ikut terlibat dalam penanganan pengungsi Rohingya. Penulisan skripsi ini menggunakan teknik penelitian deskriptif kualitatif. Data informasi pada skripsi ini bersumber dari data sekunder *library research* dan data premier wawancara pekerja terkait. Penggunaan teknik analisa induktif, dilakukan untuk menemukan kesesuaian fakta dengan teori yang digunakan dalam penulisan skripsi ini. Adapun hasil penelitian ini menjelaskan dinamika yang terjadi dalam penanganan pengungsi Rohingya tahun 2015 hingga 2022 dan peran dari Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe dalam penanganan pengungsi Rohingya.

Kata-kata Kunci: *Rohingya, Peran, Imigrasi, Aceh, Pengungsi, R2p, Dinamika.*

¹ Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Almuslim
Email: hdayrif@gmail.com,

² Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Almuslim
Email: hera.aldyra@gmail.com

* Jurnal Hubungan Internasional Fisip UNPAS
Email: trans'borders@unpas.ac.id

Pendahuluan

Permasalahan pengungsi etnis Rohingya telah menjadi topik diskusi yang menonjol sejak dekade terakhir. Rohingya merupakan etnis dan agama minoritas yang tinggal di negara Myanmar bagian barat. Pemerintah Myanmar tidak menganggap mereka sebagai penduduk asli, sehingga merampas hak-hak dasar mereka termasuk akses terhadap pendidikan, perawatan kesehatan, dan pekerjaan (United Nations, 2019). Pada bulan Agustus 2017, kekerasan meletus di Negara Bagian Rakhine di Myanmar. Militer menindak tegas Muslim Rohingya, militer Myanmar telah melancarkan tindakan yang sangat brutal terhadap Rohingya salah satunya seperti membakar desa-desa, memperkosa wanita, dan membunuh sejumlah warga sipil tak berdosa. Hal ini mengakibatkan lebih 700.000 pengungsi Rohingya melarikan diri ke negara tetangga mereka yaitu Bangladesh, mereka pengungsi Rohingya sekarang menempati kamp-kamp pengungsi dengan kondisi yang penuh, sesak dan kekurangan dana (Mariske, 2018; United Nations, 2017).

Indonesia sendiri dengan daratan yang cukup luas menjadi salah satu destinasi negara yang sering kedatangan pengungsi internasional khususnya suku Rohingya. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), hingga Oktober 2021, terdapat sekitar 16.000 pengungsi Rohingya yang tinggal di Aceh, Indonesia. Mayoritas pengungsi ini adalah pengungsi yang tiba pada tahun 2015, saat itu sekitar 1.000 orang Rohingya terdampar di lepas pantai Aceh. Setelahnya jumlah pengungsi meningkat secara signifikan pada tahun 2020 setelah Topan Amphan menghancurkan banyak kamp pengungsian di Bangladesh, sehingga memaksa banyak pengungsi Rohingya untuk mencari suaka di negara lain, termasuk

Indonesia (UNHCR, 2021).

Kondisi kehidupan para pengungsi Rohingya di Aceh sangat menantang. Sebagian besar pengungsi tinggal di kamp-kamp dengan kondisi penuh dan berdesakan yang didirikan oleh pemerintah Indonesia dan lembaga-lembaga bantuan internasional. Kamp-kamp ini tidak memiliki fasilitas dasar seperti air bersih, sanitasi yang layak, dan listrik. Kondisi kehidupan di kamp-kamp ini semakin diperumit dengan adanya pandemi COVID-19, yang menambah beban pada sumber daya yang sudah terbatas. Pengungsi Rohingya di Aceh juga rentan terhadap isu-isu lain seperti perdagangan manusia, eksploitasi oleh majikan, dan kurangnya akses terhadap pendidikan dan kesehatan (Aljazeera.com, September 7, 2020).

Lembaga bantuan internasional dan LSM juga telah memainkan peran penting dalam memberikan bantuan kepada para pengungsi Rohingya di Aceh. Organisasi-organisasi seperti Palang Merah, UNHCR, dan Save the Children telah memberikan bantuan dan pendampingan kepada para pengungsi di kamp-kamp. Organisasi-organisasi ini juga telah membantu memfasilitasi program pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memungkinkan para pengungsi Rohingya memperoleh keterampilan yang dapat membantu mereka menjadi mandiri (UNHCR, 2021).

Indonesia menyediakan tempat penampungan sementara bagi sekitar 1.200 pengungsi Rohingya pada bulan Juni 2012. Namun, mereka harus melalui proses yang panjang untuk terdaftar sebagai pencari suaka, yang bisa memakan waktu bertahun-tahun. Pada tahun 2013, Kantor Imigrasi Lhokseumawe didirikan di provinsi Aceh, di bagian utara Indonesia, yang berfungsi sebagai pelabuhan pertama bagi migran di kawasan tersebut, termasuk bagi para pengungsi Rohingya yang tiba dengan menggunakan perahu. Kantor ini bertanggung

jawab untuk memproses klaim pengungsi, mengeluarkan visa sementara, dan mengatur tempat penampungan serta bantuan makanan. Pada tahun 2015, Indonesia menyediakan tempat penampungan terapung untuk menampung lebih dari 400 orang Rohingya di Provinsi Aceh, yang diselamatkan oleh nelayan Indonesia saat hanyut di lepas pantai (Rianne, 2019).

Berdasarkan Data dari PPID Kementerian Hukum dan Ham menjelaskan bahwa jumlah kedatangan pengungsi Rohingya sangatlah bervariasi, Ditahun 2015 misalnya terdapat sebanyak 1365 pengungsi yang ada di Provinsi Aceh namun jumlah kedatangan pengungsi berkurang ditanggung 2018 yaitu sebanyak 89 orang, dan kembali meningkat ditahun 2022 sebanyak 654 orang. Adapun data ini sepenuhnya dimiliki oleh UNHCR dan IOM, namun data ini dikirimkan kepada Kementerian Luar Negeri selaku Pemerintah Indonesia yang didasarkan pada Momerandum of Understanding (MoU) tahun 2019 (PPID KEMENKUMKAM, 2023).

No	Tahun	Jumlah
1.	2015	1365 Orang
2.	2016	-
3.	2017	-
4.	2018	89 Orang
5.	2019	7 Orang
6.	2020	395 Orang
7.	2021	186 Orang
8.	2022	654 Orang

Tabel 1 : Rincian Jumlah Pengungsi Rohingya yang datang di Provinsi Aceh)

Sumber : PPID KEMENKUMHAM

Menariknya adalah 50% pengungsi yang datang di tahun 2015 merupakan migran ekonomi dari Bangladesh yang menyamar menjadi Rohingya berdasarkan hasil verifikasi awal yang disampaikan oleh

Armanatha Nasir sebagai juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia (BBC.com, 2015). Untuk kondisi saat ini ada sekitar 1.000 orang pengungsi rohingya yang ditampung di Indonesia (Unhcr.org, 2023)

Dengan jumlah pengungsi Rohingya yang tidak sedikit ini tentu saja pemerintah Indonesia haruslah memiliki lembaga yang menangani kasus Rohingya. Kantor Imigrasi Lhokseumawe memainkan peran penting dalam menampung dan menyediakan tempat sementara bagi para pengungsi Rohingya. Kantor Imigrasi kelas II TPI Lhokseumawe ini sendiri telah beberapa kali turut dalam penanganan kasus Rohingya di tiga kawasan lingkup kerjanya yaitu Kabupaten Aceh utara, Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Bireuen. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe juga bekerja sama dengan Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) untuk mengakomodasi para pengungsi dan memberikan solusi jangka panjang untuk pemukiman kembali mereka. Kantor ini menyediakan layanan perawatan kesehatan, termasuk vaksinasi, bagi para pengungsi yang tinggal di berbagai kamp pengungsian. Selain itu, program pendidikan juga tersedia untuk anak-anak, yang membantu mereka mendapatkan pendidikan sambil menunggu klaim mereka diproses. Kantor ini memperbarui perkembangan pengungsi setiap tiga bulan untuk memastikan bahwa mereka dirawat dengan baik (Syarif, 2022).

Salah satu tantangan signifikan yang dihadapi oleh Kantor Imigrasi Lhokseumawe adalah kurangnya sumber daya, yang menghambat kemampuan mereka untuk menyediakan akomodasi dan bantuan kepada semua pengungsi yang datang (Roni, 2023). Jumlah pengungsi yang datang telah melebihi kapasitas kantor, dan pemerintah telah membatasi kemampuan kantor imigrasi untuk mengakomodasi pengungsi tambahan. Akibatnya, para pengungsi terpaksa tinggal di pemukiman tidak resmi atau di komunitas

lokal, yang tidak memiliki layanan yang diperlukan.

Selain itu, keberadaan pengungsi yang terus menerus di Indonesia dalam jangka waktu yang lama berdampak negatif terhadap masyarakat lokal, pemerintah juga tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk memenuhi kebutuhan pengungsi dalam jangka waktu yang lama (Kuswardini. et all, 2021). Namun dibalik semua hal tersebut apa sebenarnya peran dari kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe dalam kasus Rohingya ini, apa landasan yang digunakan kantor ini sehingga ikut andil dalam penanganan kasus Rohingya. Tentu hal ini menjadi sangat menarik untuk dibahas.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka tujuan dalam penelitian ini untuk mendeskripsikan peran kantor Imigrasi kelas II TPI Lhokseumawe dan dinamika yang terjadi dalam penanganan pengungsi Rohingya yang terdampar di provinsi Aceh dengan rentang tahun 2015 hingga 2022.

Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan bentuk pendekatan deskriptif. Pendekatan kualitatif sendiri lebih menekankan pada aspek pemahaman suatu masalah secara mendalam dari pada melakukan penelitian generalisasi dan dirasa lebih tepat digunakan dalam penelitian ini. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber kepustakaan dan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan karyawan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe, yang juga menangani masalah pengungsi Rohingya. Metode analisis ini akan cenderung menganalisa data secara induktif, dengan melihat pokok pembicaraan yang akan diteliti guna menghasilkan tujuan objek terkait fenomena yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengungsi Rohingnya

Muslim Rohingnya telah mengalami Penghapusan status kewarganegaraan oleh Hukum Kewarganegaraan Burma 1982 dan pengucilan manusia, seperti melanggar hak-hak sosial dasar mereka (Arianta et al., 2020). Dalam statistik nasional tahun 1983, Muslim Rohingnya telah dihilangkan oleh pihak oposisi. Rohingnya berada di pandangan ancaman agama Buddha, dan melahirkan sikap-sikap seperti skeptisisme, pengucilan, hingga teror (Erameh & Ojkorotu, 2021). Rohingnya terus berada dalam kebingungan peradaban Buddha yang berlangsung dari tahun 1991-1992. Banyak orang Rohingnya melarikan diri ke Bangladesh. Di tanah Rakhine, kebrutalan ekstrim antara umat Buddha dan Muslim Rohingnya telah berkembang pada bulan Juni dan November 2012. Selain itu, hal ini berlanjut pada tahun 2012, 2016, dan 2017 selama pelanggaran dari tahun-tahun tersebut hingga saat ini belum terselesaikan. Dan hal tersebut menyebabkan banyak korban jiwa dan juga banyak Pengungsi Rohingnya mengungsi ke Bangladesh dan negara lainnya (Mohajan, 2019).

Perjalanan dari suku Rohingnya dalam mencari perlindungan dan kehidupan yang layak adalah sebuah paradoks, dikarenakan etnis Rohingnya pada dasarnya juga memiliki hak untuk mendapatkan hidup yang aman dan layak. Namun nyatanya di tahun 2014 pengungsi Rohingnya di laut Andaman, Teluk Bengal, dan laut Mediterania memiliki angka kematian mencapai 3,0% (Sawal, 2017). Tidak ada negara di seluruh dunia dan di Asia Tenggara yang mau membantu dalam problematika kemanusiaan yang menimpa mereka.

Pada 10 Mei, kapal pertama yang tiba di Indonesia kandas di Aceh Utara. Sebanyak 578 orang yang berada di atas kapal tersebut

berenang ke darat atau dibantu oleh penduduk setempat, dan akhirnya diangkut ke tempat penampungan di Lhokseumawe. Setelah awalnya ditempatkan di masjid kecil terdekat, Meunasah, yang digunakan oleh sebuah desa atau komunitas, mereka kemudian dipindahkan ke sebuah gudang yang telah dialihfungsikan di dekat Lhokseumawe. Pada tanggal 12 Agustus, mereka dipindahkan ke lokasi yang dirancang khusus di sebelahnya, di Blang Adoe. Wakil Gubernur Aceh Muzakir Manaf membuka acara tersebut (Portalsatu, Agustus 13, 2015).

Pada bulan Maret 2018, menurut berita dari ASEAN Parliamentarians for Human Rights, 43.000 orang tua Muslim Rohingya telah "dinyatakan hilang, dan dianggap meninggal" sejak dimulainya penumpasan bersenjata pada Agustus 2017. Pada bulan Agustus 2018, sebuah penyelidikan oleh Universitas Harvard menyimpulkan bahwa 24.000 Muslim Rohingya telah dibunuh dalam waktu yang sama, 18.000 perempuan dan anak perempuan Muslim Rohingya telah dilecehkan, 116.000 orang Rohingya telah dipalu, dan 36.000 orang Rohingya telah menjadi martir yang mati sebagai martir. Mengacu pada siaran BBC pada tahun 2019, pemerintah menghancurkan komunitas Muslim Rohingya yang belum terbagi di Myanmar dan memulihkannya dengan dengan barak-barak polisi, struktur pemerintahan, dan tenda-tenda relokasi ekspatriat (Cristin, 2019). Dengan demikian, dalam apa yang kemudian dikenal sebagai pengadilan genosida Muslim Rohingya pada 23 Januari 2020 (Setiyani & Setiyono, 2020).

Penanganan dari Organisasi Internasional

Permasalahan pengungsi telah lama sekali menjadi perhatian masyarakat

Internasional. Bermula pada 1917 ketika revolusi Bolshevik pecak di Rusia, terdapat ratusan ribu orang pengungsi dari Rusia melarikan diri dari negaranya dan mereka terdampar diseluruh penjuru eropa (Kaczorowska, 2003). Hidupnya yang tidak karuan tanpa makanan, harta, fasilitas kesehatan, perlindungan hukum, hingga tempat untuk berteduh. Kasus inilah menjadi awal lahirnya perhatian masyarakat Internasional untuk menangani kasus pengungsi. LBB akhirnya membentuk Office High Commissioner for Russian Refugees atau OHCR pada 27 Juni 1921 yang nantinya berubah menjadi UNHCR (Zulkarnain, 2019). Dalam kasus rohingya di indonesia terdapat dua organisasi Internasional yang sangat aktif dalam penanganan pengungsi Rohingya yaitu UNHCR dan IOM.

1. Penanganan dari sisi hukum internasional

Kedatangan pengungsi telah menjadi isu internasional. Peraturan yang melindungi pengungsi merupakan prinsip umum hak asasi manusia (Syahrin, 2015: 11). Menurut Pasal 14 Piagam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, "Setiap orang berhak untuk mencari dan memperoleh suaka di negara lain untuk melindungi mereka dari penganiayaan/penyiksaan". Konvensi 1951 dimaksudkan untuk melindungi dan memberikan bantuan kepada pengungsi. Ada sejumlah perlindungan yang disediakan oleh konvensi ini (Suwardi, 2004: 35).

Selain hak-hak pengungsi yang disebutkan di atas, konvensi menetapkan kewajiban yang tercantum dalam Pasal 2 Konvensi: "Semua pengungsi memiliki kewajiban terhadap negara tempat mereka tinggal, yang secara khusus mengharuskan mereka untuk mematuhi undang-undang dan peraturan serta tindakan yang diambil

untuk menjaga ketertiban diri publik". Berdasarkan Pasal 2, setiap pengungsi wajib mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memulihkan ketertiban umum di negara tempatnya berada. Menurut Pasal 14 (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948, setiap orang berhak untuk mencari dan diberikan suaka dari negara lain karena takut disiksa. Hak untuk mengajukan suaka juga berarti bahwa, setidaknya untuk sementara, orang yang melarikan diri dari penganiayaan dan memasuki negara lain tanpa dokumen yang sah harus diizinkan masuk (Syahrin, 2014: 25).

2. UNHCR

United Nation High Commissioner for Refugees atau UNHCR memiliki tugas dan tanggung jawabnya yang tertera dalam mukadimah yang disetujui oleh resolusi majelis umum PBB pada Desember 1950. Tanggung jawab utamanya adalah memberikan perlindungan internasional dan mencari solusi permanen untuk masalah pengungsi (UNHCR.org, 2015). Di Jenawa, Swiss, Komisaris Tinggi UNHCR dipilih oleh Majelis Umum PBB dari kandidat yang diajukan oleh Sekretaris Jenderal. Adanya Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, yang memberikan tuntunan untuk menangani masalah pengungsi, mempermudah tugas UNHCR. Saat ini, 142 negara telah meratifikasi Konvensi 1951, 142 negara meratifikasi Protokol 1967, dan 139 negara meratifikasi keduanya (UNHCR, 2004).

Indonesia tidak dapat memberikan status pengungsi kepada pengungsi yang datang, apakah mereka

memenuhi syarat sebagai pencari suaka atau sebagai pengungsi, karena negara itu belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951. Hal inilah yang mendorong Indonesia akhirnya bekerja sama dengan UNHCR. Organisasi ini bertanggung jawab untuk menentukan status pengungsi dan mengirimkannya ke negara ketiga (Setiyono, 2017; Arrazy, 2019; Kadarudin, 2012).

Setelah instruksi yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi pada tahun 2010 (No: IMI-1489.UM.08.05), UNHCR baru dapat beroperasi secara penuh di Indonesia. Instruksi tersebut menetapkan bahwa status dan keberadaan orang asing pemegang kartu identitas atau kartu yang dikeluarkan oleh UNHCR sebagai pengungsi atau pencari suaka dan orang asing yang mengajukan suaka atau suaka harus dialihkan ke UNH. Meskipun UNHCR diberi wewenang oleh pemerintah Indonesia untuk beroperasi di Indonesia, kapasitasnya terbatas karena banyaknya pencari suaka yang membutuhkan bantuan di Indonesia (Setiyono, 2017; Adhi et al., 2021; Alfarizi et al., 2022).

3. IOM

International Organization for Migration atau IOM berdiri pada tahun 1951 yang merupakan sebuah organisasi di bidang migrasi yang sangat terkemuka, IOM bekerja sama dengan pemerintah, mitra pemerintah, dan organisasi non-pemerintah dalam menuntaskan permasalahan migrasi. IOM berkomitmen untuk mendorong migrasi yang lebih tertib namun manusiawi guna kepentingan khalayak bersama, ada 132 negara anggota dan 17 lebih negara yang memiliki kantor dan status pengamat di lebih dari 100 negara yang ikut bekerjasama dengan

IOM. Pada tahun 1979, IOM memulai operasi pertamanya di Indonesia, Tanjung Pinang, Riau dengan memproses pendatang Vietnam. Empat fokus manajemen migrasi adalah fokus kerja International Organization for Migration. Dengan kata lain, migrasi dan pembangunan, pengaturan migrasi, dan migrasi yang dipaksakan.

IOM memberikan bantuan kemanusiaan untuk pengungsi asal Myanmar dan memberikan jaminan untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sesuai dengan standar kemanusiaan dan hak asasi manusia (HAM), IOM meningkatkan perawatan migran gelap yang dicegat dan melaporkan diri yang dirujuk oleh pemerintah Indonesia ke IOM. Migran yang tinggal di dalam dan di luar rumah detensi imigrasi menerima konseling, perawatan kesehatan, makanan, tempat tinggal, pendidikan dan dukungan profesional. IOM juga membantu para pengungsi untuk mengajukan suaka dan memiliki status pengungsi UNHCR untuk kembali ke tempat asalnya. IOM juga memiliki Dana Bantuan Korban untuk membantu bila diperlukan.

Penanganan dari Negara Indonesia

Indonesia telah menjadi tujuan populer bagi para pengungsi yang umumnya berasal dari negara-negara tetangga seperti Afganistan, Myanmar, dan Vietnam (UNHCR, 2011). Oleh karena itu, Kantor Imigrasi Indonesia memainkan peran penting dalam menangani kasus-kasus pengungsi di Indonesia. Kantor Imigrasi Indonesia bertanggung jawab untuk mengimplementasikan hukum dan kebijakan yang mengatur perlakuan terhadap pengungsi di Indonesia. Undang-undang ini

termasuk Peraturan Pemerintah tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi yang menguraikan prosedur dan mekanisme penanganan pengungsi di Indonesia (Syahrin, & Ginting, 2019).

1. Penanganan hukum Indonesia

Kerangka hukum Indonesia dalam menangani pengungsi didasarkan pada konstitusi, undang-undang, dan peraturan, yang meliputi:

- a) Undang-Undang Dasar 1945 - Alinea keempat menunjukkan bahwa Negara Indonesia akan berpartisipasi dalam perwujudan ketertiban dunia. Mengingat masalah pengungsi saat ini menjadi masalah yang sendat di seluruh dunia, Indonesia akan berpartisipasi secara langsung dalam menangani masalah pengungsi yang ada di wilayahnya sendiri. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan Seperti yang dinyatakan pada ayat 2 pasal 28G, setiap orang berhak atas suaka politik dari negara lain, serta bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia.
- b) TAP MPR No.XVII/MPR/1988 - TAP MPR ini terdiri dari tiga bagian dan mengakui Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Dalam salah satu pasal DUHAM, pasal 24 menyatakan bahwa “setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain”.
- c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 - Dalam meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan

dan Perlakuan Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat, Pasal 3 menyatakan bahwa “Tidak ada Negara yang dapat menolak, mengembalikan atau mengekstradisi seseorang ke Negara lain yang memiliki keyakinan/alasan yang kuat bahwa orang tersebut berada dalam bahaya menjadi sasaran menyiksa.”

- d) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 - Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri Bab VI tentang Pemberian Suaka dan Pengungsi Pasal 25 sampai dengan Pasal 27 mengatur tata cara penanganan pengungsi. Kekuasaan untuk memberikan suaka kepada orang asing berada di tangan Presiden, tunduk pada kebijaksanaan Menteri, dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional dan dengan memperhatikan undang-undang, kebiasaan dan peraturan internasional. Untuk mengatasi masalah pengungsi dan pencari suaka di Indonesia, undang-undang ini menjadi pedoman. Namun, undang-undang tersebut tidak merinci jenis pengungsi dan cara menangani mereka.
- e) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 - Menurut undang-undang ini, "setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain", serta mengakui dan menghormati

hak pengungsi dan pencari suaka atas rasa aman.

- f) Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011 - Untuk menangani masalah migrasi dan pengungsi di Indonesia, undang-undang ini menetapkan definisi pengungsi sebagai orang asing yang mencari suaka di Indonesia dan tidak dapat kembali ke negara asalnya karena ketakutan yang beralasan akan penganiayaan atau alasan lain.
- g) Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi - Peraturan ini menjelaskan bagaimana pemerintah Indonesia menangani pengungsi dan menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam memberikan perlindungan dan bantuan kepada pengungsi. (Sicilia, 2016; Alunaza, 2017).

2. Peran masyarakat lokal dan LSM

Sejak tahun 2022, kepedulian luar biasa dari Masyarakat lokal mulai goyah dengan berbagai kasus kriminal yang dilakukan pengungsi Rohingya, hingga kebiasaan etnis Rohingya yang tidak bersih membuat rasa iba masyarakat lokal menurun. Bahkan pada 2022 lalu banyak sekali masyarakat lokal yang secara terang terangan menolak kedatangan etnis Rohingya. Razie Fendi mengungkapkan “Ada hal kurang menyenangkan ketika kami menyalurkan baju bekas layak pakai kepada Rohingya, ada kesan seperti kurang menyukainya”. Menurut penjual di sekitar kamp pengungsi, ada beberapa akhlak yang kita sebagai muslim sangat tidak tolerir seperti tidak mau menjaga kebersihan, pola hidup

yang kurang islami juga sangat terlihat, dan semakin kesini semakin banyak tingkah dari merekanya, kita juga lama lama jadi makan hati rasanya, mulai tidak suka dengan hadirnya mereka, walau tidak semua seperti itu ya, tapi sebegini besar sikap yang ditunjukkan membuat kita juga berharap kedepan tidak ada lagi mereka.

3. TNI dan Polri

TNI dan POLRI bekerja sama untuk mengamankan perbatasan laut dan darat Indonesia dan mencegah masuknya pengungsi Rohingya secara ilegal. TNI angkatan laut berpatroli di perbatasan, melakukan pengawasan, dan menghentikan kapal yang membawa pengungsi untuk memastikan keamanan nasional dan mengendalikan arus migrasi. Ketika pengungsi Rohingya ditemukan atau diselamatkan di laut, TNI dan POLRI bekerja sama untuk memberikan bantuan segera, termasuk makanan, air, bantuan medis, dan tempat berlindung. Mereka mencegah potensi konflik di dalam atau di luar kamp, menjamin keamanan para pengungsi dari ancaman eksternal dan memastikan hukum dan ketertiban. Sesuai dengan instruksi Perpres 125 tahun 2016, TNI dan POLRI bekerja sama dengan beberapa organisasi internasional seperti UNHCR (Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi) dan IOM (Organisasi Internasional untuk Migrasi) untuk secara efektif menanggapi kebutuhan pengungsi Rohingya.

4. Panglima Laot

Pengetua Adat atau yang lebih dikenal sebagai Panglima Laot memiliki peran penting dalam penegakan hukum adat laot dan

mengawasi serta mengontrol nelayan nelayan di kawasannya. Dalam kasus etnis Rohingya, yang masuk dalam kawasan laut indonesia, sering kali dibawa masuk nelayan daratan. Hal ini dilakukan nelayan setelah melaporkan temuannya kepada panglima Laot. Seperti pada kasus di tahun 2020 di Seunuddon, Muklisin selaku kapten kapan nelayan yang menemukan pengungsi melaporkan hal tersebut kepada panglima laot Seunuddon, M Hasan (bbc.com, 29 Juni 2020). Setelah melihat situasi pengungsi yang kelaparan dan anak-anak yang kurus dan dalam keadaan sakit, membuat Panglima laot memutuskan untuk membawa mereka kedaratan (bbc.com, 29 Juni 2020).

5. Dinas Sosial

Selama penanganan pengungsi Rohingya di Lhokseumawe, banyak sekali bantuan yang disalurkan melalui Dinas Sosial. Dinas sosial bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan pelayanan sosial bagi seluruh pengungsi. Salah satu peran yang sangat terlihat ketika penanganan pengungsi adalah Dinas Sosial menyediakan kebutuhan dasar dan menyalurkan segala bentuk bantuan dari masyarakat (Zulkarnain, 2019). Kedatangan pengungsi menumbuhkan rasa empati masyarakat untuk berdonasi dengan alasan kemanusiaan dan saudara se-iman, sehingga banyak sekali jenis bantuan yang diberikan mulai dari makanan hingga pakaian bekas layak pakai. Dinas Sosial sendiri menggunakan anggaran yang telah diberikan untuk dapat memberika kebutuhan pokok bagi pengungsi Rohingya. Selama pengungsi berada di kamp sementara, Dinas sosial terus berkoordinasi dengan IOM dalam hal

pemenuhan kebutuhan pokok bagi pengungsi Rohingya.

6. Dinas Kesehatan

Peran Dinas Kesehatan sangat signifikan dalam kasus ini karena harus bergerak cepat dalam memberikan pertolongan pertama. Ketika pengungsi Rohingya tiba di daratan, PUSKESMAS Jomblang kecamatan Banda sakti pada saat itu bertugas memberikan bantuan pertama untuk pengungsi yang membutuhkan bantuan medis. Setelah pemberian pertolongan pertama, pemeriksaan kesehatan pengungsi Rohingya seutuhnya diserahkan kepada PUSKESMAS Kandang yang lokasinya sangat dekat dengan kamp sementara untuk pengungsi Rohingya. Ns Laina Noviana, S.Kep., M.Kep. yang saat itu bertugas dari PUSKESMAS KANDANG menjelaskan bahwa kondisi pengungsi Rohingya sangatlah memprihatinkan, kebanyakan dari mereka mengalami gangguan pencernaan, Kurang Gizi dan luka luka di tubuhnya. Pengungsi yang lebih banyak didominasi oleh Perempuan dan Anak-anak ini juga harus menjalani karantina selama sepuluh hari dan mengikuti prosedur dan tes untuk wabah Covid-19.

7. Kantor imigrasi

Kantor Imigrasi Indonesia memiliki peran penting dalam mengelola arus masuknya pengungsi ke Indonesia dan memastikan bahwa mereka mendapatkan perlindungan dan bantuan yang memadai selama berada di Indonesia. Perlindungan Pengungsi Kantor Imigrasi Indonesia bertugas memberikan perlindungan kepada pengungsi selama mereka tinggal di Indonesia. Hal ini termasuk menyediakan akses ke layanan dasar.

Selain itu, kantor imigrasi harus memastikan bahwa para pengungsi tidak mengalami diskriminasi atau perlakuan buruk dan bahwa mereka mendapatkan hak-hak mereka di bawah hukum internasional dan nasional (Setkab.go.id, Januari 28, 2022; Muthahari, 2022).

Gambaran Umum Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe

Salah satu instansi pemerintahan yang melayani masyarakat adalah Kantor Imigrasi. Kantor Imigrasi adalah unit pelaksana teknis bagian dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang melaksanakan fungsi keimigrasian di suatu kabupaten, kota, atau kecamatan. Fungsi keimigrasian adalah bagian dari tugas pemerintahan negara yang memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan memfasilitasi pembangunan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini yang dijelaskan ialah tentang Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe beralamat di Jl. Pelabuhan No. 5, Kp. Jawa Lama, Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Aceh.

Peran kantor imigrasi kelas II TPI Lhokseumawe

Kantor Imigrasi Indonesia memiliki peran penting dalam mengelola arus masuknya pengungsi ke Indonesia dan memastikan bahwa mereka mendapatkan perlindungan dan bantuan yang memadai selama berada di Indonesia. Tanggung jawab utamanya meliputi:

- a. Penyaringan dan Pendaftaran - Kantor Imigrasi melakukan pemeriksaan latar belakang terhadap para pengungsi untuk memverifikasi identitas mereka dan menilai kelayakan mereka untuk mendapatkan suaka. Kantor Imigrasi


juga mengelola database pengungsi untuk melacak pergerakan mereka dan memastikan mereka menerima dukungan yang tepat.

- b. Menerbitkan Dokumentasi - Kantor Imigrasi menerbitkan dokumen perjalanan, kartu identitas pengungsi, dan dokumentasi lainnya untuk memungkinkan mereka tetap berada di Indonesia secara legal.
- c. Penentuan Status Pengungsi (RSD) - Kantor Imigrasi, bekerja sama dengan Badan Pengungsi PBB (UNHCR) melakukan RSD untuk menentukan apakah seseorang adalah pengungsi berdasarkan Konvensi 1951. lalu membuat rekomendasi kepada pemerintah apakah akan memberikan suaka atau bentuk perlindungan lainnya.
- d. Penahanan dan Deportasi - Kantor Imigrasi memiliki wewenang untuk menahan dan mendeportasi pengungsi yang terbukti melanggar hukum imigrasi Indonesia atau menimbulkan ancaman terhadap keamanan nasional (Muflikhun, 2019).

Alur penanganan pengungsi Rohingya

Berdasarkan dinamika aksi yang dilakukan kantor Imigrasi, landasan Hukum yang berlaku dan bagaimana organisasi Internasional bergerak, terlihatlah sebuah pola yang terbentuk dalam menangani kasus Rohingya di Provinsi Aceh. berikut adalah pola yang terbentuk jika melihat tindakan yang diambil dalam penanganan pengungsi.

Bagan 1: Flowchart penanganan pengungsi Rohingya



Jika melihat flowchat diatas maka pertama sekali yang muncul adalah Ketika Rohingya ditemukan terapung di perairan Indonesia ada dua kasus dengan tindakan yang berbeda, Menurut panglima TNI Moeldoko menyebutkan bahwa menolak kapal pengungsi untuk masuk ke wilayah indonesia dengan alasan menjaga wilayah laut indonesia tetap steril, akan tetapi mereka akan tetap memberikan bantuan emergency seperti pangan dan lainya (Kompas.com, Mei 15, 2015). Kasus lainnya ialah kapal yang dibawa masuk oleh nelayan aceh ke dataran dengan alasan kemanusiaan (BBC.com, Juni 29, 2020).

Jika melihat alur penanganan ini, kita dapat melihat bersama bahwasanya masih sangat sederhana sekali dan cenderung mekan waktu yang lama untuk dapat menuntaskan kasus pengungsi ini. Menilik kepada Konsep Manajemen Pemerintahan oleh Robbins yang menjelaskan bahwa suksesnya sebuah konsep manajemen dapat dilihat dari kineja pegawai atau staf. Pada Alur tersebut masih terlihat sedikit sekali peran dari Kantor Imigrasi kelas II TPI Lhokseumawe dalam penanganan kasus

ini, Kurangnya SDM juga menjadikan kinerja yang lemah dari Kantor Imigrasi kelas II TPI Lhokseumawe. Bentuk pengawasan yang tidak efektif dan landasan hukum yang masih menggolongkan pengungsi kepada Imigran Ilegal juga menciptakan sebuah manajemen yang menghasilkan kinerja yang lemah, alhasil banyak pengungsi yang kabur dan tidak diketahui keberadaannya (Zulfikar, 2019). Kecenderungan yang bergantung penuh pada UNHCR juga menunjukkan kurangnya SDM yang benar benar paham akan kasus pengungsi ini. Hal inilah yang menunjukan mengapa penanganan pengungsi Rohingya masih perlu di perbaharui dan ditingkatkan kembali mengingat hasil kinerja penanganan kasus rohingya yang cenderung lemah.

Hambatan Dalam Penanganan Pengungsi Rohingnya

Pemerintah Indonesia telah membuat kemajuan dalam menangani pengungsi Rohingya. Mulai dari pembentukan satgas khusus penanganan pengungsi hingga terbitnya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri dan koordinasi yang baik dengan organisasi internasional seperti UNHCR dan IOM. Namun, di balik kemajuan yang dibuat pemerintah Indonesia dalam menangani masalah ini, tentu saja ada kendala (Domlobo, 2017).

Pertama, kebijakan pemerintah Indonesia. Regulasi yang berkaitan dengan penanganan pengungsi yang masih belum jelas merupakan salah satu tantangan yang dihadapi pemerintah Indonesia. Meskipun Perpres Nomor 125/2016 dapat berfungsi sebagai dasar hukum untuk menangani pengungsi dari luar negeri, itu tidak dapat sepenuhnya memenuhi hak pengungsi Rohingya di Indonesia. Menurut Enny Soeprapto, seorang pakar hukum pengungsi, masalah utama yang dihadapi krisis

pengungsi tidak dijawab oleh peraturan teknis yang dikeluarkan Presiden. Enny mengatakan dalam wawancara dengan BBC Indonesia pada 24 Juli 2017: "Dalam hal pengaturan koordinasi, sudah ada kemajuan, tetapi belum menyentuh akar masalahnya." Lebih lanjut Enny menjelaskan, posisi Indonesia tidak jelas terkait situasi pengungsi yang tidak bisa dibawa ke negara ketiga dan tidak bisa kembali ke negara asalnya (Affan, 2018; Primawardani, 2018; Syahrin, 2019). Selain itu, peraturan tersebut tidak mengatur bagaimana penanganan pengungsi di perairan internasional yang cukup padat karena Indonesia merupakan negara kepulauan, maupun hak mereka untuk bekerja dan belajar. Pengungsi sangat bosan karena ketidakmampuan mereka untuk pergi bekerja atau sekolah secara legal (Susetyo & Asyhari, 2016).

Kedua, UNHCR belum menjalankan perannya dengan baik dalam menangani pengungsi Rohingya di Aceh, hal ini terlihat dari lamanya waktu yang dibutuhkan pengungsi untuk mendapatkan keputusan negara apa yang akan menampung mereka nantinya. Tidak hanya itu dengan mengecam negara-negara yang menolak pengungsi Rohingya tidaklah cukup, UNHCR diharapkan dapat mengambil langkah yang lebih konkrit (Putra & Rosmawati, 2019). Masuknya pengungsi Rohingya ke Indonesia, khususnya di Aceh, tidak dapat diartikan sebagai ketidakstabilan yang berkembang di negara-negara Indonesia. Dengan adanya ketidakpastian dalam pengawasan pengungsi di Indonesia serta status pengungsi yang tidak jelas, maka akan semakin sulit untuk merealisasikan perlindungan bagi para pengungsi. Setiap kedatangan pengungsi di kamp, jumlahnya terus berkurang seiring waktu tentu hal ini menunjukan lemahnya pengawasan dari pihak UNHCR, IOM dan Kantor Imigrasi kelas II TPI Lhokseumawe. Jika tidak ditangani dengan baik, lama-kelamaan para pengungsi dapat menjadi

sumber masalah yang dapat merugikan bangsa Indonesia, baik secara politik, ekonomi, sosial-budaya, maupun agama (Putra, 2019; Setiyani & Setiyono, 2020).

Ketiga, Akses terhadap kebutuhan dasar. Pengungsi Rohingya menghadapi tantangan dalam mengakses kebutuhan dasar seperti makanan, air, dan tempat tinggal. Kurangnya layanan dukungan (Salsabila & Ridwan, 2023). Layanan dukungan yang tersedia tidak mencukupi, terutama bagi perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan. Pilihan pemukiman kembali yang terbatas. Mungkin ada pilihan terbatas yang tersedia bagi para pengungsi untuk dimukimkan kembali di negara lain, yang mengakibatkan kepadatan dan kondisi kehidupan yang sulit di kamp-kamp pengungsi (Argadianti, 2016).

Keempat keamanan. Keberadaan para pengungsi di Aceh menimbulkan kekhawatiran terkait dengan gangguan keamanan dan ketertiban. Dalam status hukum, Pengungsi Rohingya mungkin menghadapi tantangan dalam mendapatkan status hukum, yang dapat membatasi akses mereka ke pekerjaan dan hak-hak dasar. Dan adanya Stigma dan diskriminasi, Pengungsi Rohingya mungkin mengalami penganiayaan, stigma, dan diskriminasi, dan ada kebutuhan untuk inklusi sosial yang lebih besar yang semuanya berakar dari perbedaan budaya (Asih, 2015; Rosmawati, 2015).

Kelima, Perbedaan budaya menimbulkan ketidaknyamanan. Perbedaan budaya tersebut tercermin dari sikap perilaku para pengungsi yang kurang memahami budaya setempat yang terkadang sulit untuk menyesuaikan diri dengan budayanya setempat, sehingga memerlukan bimbingan dan pembelajaran kepada para pengungsi untuk dapat menghargai nilai-nilai agama dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat, agar tidak menimbulkan konflik di

tempat pengungsian. Selain itu, ketidaknyamanan di penampungan sementara membuat para pengungsi melakukan tindak kriminal dan berpotensi dimanfaatkan oleh pihak lain untuk melakukan perdagangan orang dan tindak kriminal lainnya (Tambunan, 2019; Pertiwi, 2021). Kejahatan seperti ini menyebabkan kurangnya simpati dari masyarakat. Ketika mereka melakukan tindak kejahatan, akan menjadi masalah bagi Indonesia untuk memprosesnya ke dalam sistem penegakan hukum karena Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951. Ratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 yang belum dilakukan oleh Indonesia menjadi masalah dalam menangani masuknya pengungsi dari negara lain. Namun, dalam hal ini, tidak ada penjelasan secara spesifik mengenai prosedur penegakan hukum bagi pengungsi yang melakukan tindak pidana dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Selain itu, peraturan khusus dan ketat dalam penanganan atau penentuan status pengungsi tidak dilengkapi dengan dokumen yang lengkap atau jelas. Hal ini juga dikarenakan belum diratifikasinya Konvensi 1951 dan Protokol 1967 oleh Indonesia yang mengatur tentang status pengungsi (Argadianti, 2016; Maing, 2020).

Keenam Pandemi COVID-19 dan dukungan finansial: Pandemi COVID-19 telah menimbulkan tantangan tambahan dalam penanganan pengungsi Rohingya di Provinsi Aceh, seperti memastikan akses terhadap layanan kesehatan dan vaksinasi, serta menjaga kondisi penampungan yang aman. Perlu dicatat bahwa beberapa masalah ini bersifat kompleks dan multifaset serta membutuhkan kerja sama dari berbagai pemangku kepentingan untuk menemukan solusi jangka panjang (Reisya, 2021; Salsabila & Ridwan, 2023). Dukungan finansial merupakan aspek yang sangat krusial dan tidak adil jika pemerintah daerah menanggung semua biaya. Pasal 40 Perpres 125 menyebutkan bahwa anggaran berasal dari APBN masing-masing kementerian terkait,

dan sumber anggaran lain yang relevan. Pasal ini perlu direvisi untuk mengantisipasi pengalaman di Aceh. Pemerintah pusat dapat menugaskan setiap kementerian untuk mengalokasikan anggaran untuk mengantisipasi krisis pengungsi. Sejak pengungsi Rohingya tiba di Bireuen pada tahun 2015, nyatanya semua kementerian yang ditugaskan masih belum menyerahkan (Eko, 2019; Amiruldin, 2019).

Hambatan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe dalam mewujudkan penanganan pengungsi yang baik agar membangun citra Indonesia sebagai negara yang peduli terhadap Rohingya dan dapat ditiru oleh negara sekitarnya juga memiliki beberapa penghambat dalam aksinya, tantangan signifikan yang dihadapi oleh Kantor Imigrasi Lhokseumawe yang pertama adalah kurangnya sumber daya, yang menghambat kemampuan mereka untuk menyediakan akomodasi dan bantuan kepada semua pengungsi yang datang. Jumlah pengungsi yang datang telah melebihi kapasitas kantor, dan pemerintah telah membatasi kemampuan kantor imigrasi untuk mengakomodasi pengungsi tambahan. Akibatnya, para pengungsi terpaksa tinggal di pemukiman tidak resmi atau di komunitas lokal, yang tidak memiliki layanan yang diperlukan (Eko, 2019; Muflikhun, 2019). Salah satu staf kantor Imigrasi kelas II TPI Lhokseumawe juga membenarkan bahwasanya untuk saat ini tidak ada staf yang ahli dibidang ini. Selain itu, keberadaan pengungsi yang terus menerus di Indonesia dalam jangka waktu yang lama berdampak negatif terhadap masyarakat lokal, yang kekurangan sumber daya yang memadai untuk memenuhi kebutuhan warganya. Kantor Imigrasi Lhokseumawe telah mengatasi masalah ini dengan

mengintegrasikan para pengungsi ke dalam masyarakat, termasuk membangun sekolah dan fasilitas penting lainnya (Syahrul, 2017; Eko, 2019).

Kedua, Kantor imigrasi kelas II TPI Lhokseumawe juga tidak memiliki beban kerja yang lebih akan penanganan pengungsi jika mengikuti Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 ungkap salah satu staf kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe. Cukup klise sebenarnya melihat kantor imigrasi yang sangat dekat dengan kasus imigran namun hanya sebagai pendataan keimigrasian saja. Pada realitnya Kantor Imigrasi Lhokseumawe bekerja sama lebih erat dengan organisasi internasional seperti UNHCR dan IOM untuk memberikan solusi bagi para pengungsi, namun fokusnya kantor hanya akan administrasi saja, seharusnya pemerintah lebih Fokus memastikan tersedianya sumber daya yang memadai untuk memproses kasus-kasus secara lebih efisien dan memastikan bahwa para pengungsi menerima perlakuan yang sesuai dengan status mereka. Kantor Imigrasi Lhokseumawe harus fokus pada pelaksanaan program dukungan tambahan atau kemitraan dengan organisasi lokal untuk memberikan pelatihan keterampilan dan kegiatan yang menghasilkan pendapatan bagi para pengungsi untuk memungkinkan mereka menjadi anggota yang mandiri di dalam komunitas lokal (Rifqi, 2023). Kedatangan sejumlah besar orang asing, tanpa dokumen resmi, menyulitkan kantor imigrasi untuk melakukan penilaian awal, apalagi dengan kasus bahwa mencapai 50 % pengungsi Rohingya yang datang adalah warga Bangladesh yang menjadi pengungsi ekonomi, tentu menjadikan penanganan ini menjadi semakin melebar.

Ketiga, Landasan hukum yang tidak jelas terkait pengungsi dan terkesan dipaksakan. Kepala Bagian Humas dan Umum, Direktorat Jenderal Imigrasi menyebutkan dalam peringatan Hari Pengungsi Sedunia bahwa tidak ada undang-

undang di Indonesia yang secara khusus mengatur masalah pengungsi, undang-undang yang mengatur masalah pengungsi adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 (UU No. 37) tentang hubungan luar negeri. Peraturan turunan dari UU No. 37 ini adalah: Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri. Peraturan ini menjadi dasar bagi pelayanan yang diberikan oleh petugas imigrasi kepada para pengungsi. Namun, tugas ini memberatkan bagi personil imigrasi yang pada awalnya tidak dilatih untuk menjadi pekerja sosial yang menangani isu-isu kemanusiaan selain keimigrasian (Roni, 2023).

Keempat, Otoritas imigrasi yang belum memiliki kantor yang merata di daerah-daerah tempat para pengungsi mendarat, menyebabkan manajemen prosedural para pengungsi terabaikan (Missbach, 2017). Hal ini menimbulkan masalah hukum baru yang berkaitan dengan tindak kriminalitas, dan masalah manajemen kemanusiaan lainnya, seperti sistem pelaporan. Seharusnya, pelaporan langsung ke kantor imigrasi untuk melakukan registrasi. Namun, pelaporan dimulai dari kantor polisi terdekat ke markas besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kementerian Luar Negeri sebelum berkoordinasi dengan perwakilan UNHCR. (Setiyono, 2017).

Dampak Dari Hambatan Yang Terjadi

Hal ini menjadikan nasib pengungsi Rohingya tidak memiliki kejelasan, Mereka dianggap terdampar atau terkatung-katung di Indonesia karena tidak ada peraturan yang kuat. Tidak ada cara yang jelas untuk mengakhiri status mereka yang tidak pasti. Kembali ke negara asalnya tidak mungkin. Kemungkinan pemukiman kembali ke negara ketiga, atau resettlement, sangat kecil. Jadi, reintegrasi, yang berarti bertahan hidup

selamanya di Indonesia, juga bukan pilihan yang baik. Karena Indonesia bukan negara maju dan banyak orangnya masih miskin. Metode penanganan pengungsi di Indonesia berbeda dan berubah-ubah di tengah "kekosongan hukum" ini. Misalnya, ketika orang-orang yang mengendarai perahu masuk ke perairan Aceh atau Sumatera Utara. Ada saatnya Mereka dapat masuk ke perairan Indonesia, tetapi kadang-kadang mereka diusir oleh aparat. Nelayan dan komunitas setempat biasanya membantu mereka mendarat, dan kadang-kadang aparat negara membiarkan mereka melakukannya. Namun, terkadang aktivitas tersebut dibatasi oleh aparat (Susetyo, 2022). Penanganan kasus di Indonesia tampaknya tidak serius karena tidak ada kejelasan.

Hal ini menjadi polemik tersendiri bagi pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan masalah pengungsi. Tidak ada legalitas dalam bertindak sementara masalah hak asasi manusia ini membutuhkan tindakan segera. Ketiadaan standar hukum yang tegas menyebabkan tidak tersedianya anggaran yang dialokasikan untuk penanganan pengungsi, yang kemudian menjadi salah satu kendala bagi para petugas imigrasi dan instansi lainnya. Dengan demikian, jelaslah bahwa keterbatasan ruang gerak, baik dari sisi standar hukum, anggaran/keuangan, maupun masalah tugas pokok dan fungsi, menjadi kendala yang dialami oleh para pemangku kepentingan (Putri, 2020; Marni, 2019).

Keterbatasan Sumber daya manusia memberikan pengaruh kepada efektifitas penanganan kedatangan pengungsi Rohingya, dengan kasus yang terus terjadi terus menerus tentu hal ini haruslah menjadi perhatian pemerintah pusat untuk menempatkan sumber daya manusia yang kompeten dan ahli dalam penanganan ini. Dengan jumlah kasus yang rutin terjadi setiap tahunnya, tentu pembentukan rumah detensi haruslah menjadi topik perbincangan. kondisi Rudenim medan

sudah overload, sehingga standar operasi pengamanan tidak dapat dijalankan (Ridwan & Devina, 2020). Pembentukan rudenim di provinsi Aceh dapat menjadi sebuah pertimbangan positif untuk penanganan kasus pengungsi Rohingya.

PENUTUP

Kesimpulan

Kerangka hukum yang digunakan dalam penanganan kasus pengungsi rohingya adalah Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016 yang merujuk kepada Undang-undang dasar 1945 alinea keempat. Realitas yang terjadi adalah Kantor Imigrasi hanya melakukan pengawasan Imigrasi saja, bahkan Kantor kelas II TPI Lhokseumawe hanya melakukan pendataan saja. Hal ini terjadi dikarenakan landasan hukum indonesia terkait penanganan kasus pengungsi internasional tidak kuat bahkan istilah Pengungsi Internasional atau Pencari suaka saja tidak ada dalam Hukum Indonesia, sehingga ruang gerak kantor Imigrasi menjadi sempit, dengan keterbatasan hukum,kekurangan SDM di bidang ini, hingga tidak adanya Rudenim di provinsi yang setiap tahunnya didatangi pengungsi Rohingya.

Saran

Indonesia membutuhkan satu standar mekanisme yang baik dalam penanganan pengungsi Internasional. Banyak sekali kegagalan yang terjadi dalam proses penanganan pengungsi. Jika Indonesia benar adanya ingin menangani pengungsi Internasional, maka Indonesia haruslah memiliki standar operasional penanganan pengungsi internasional. Dengan adanya standar operasional ini tentu akan mempermudah dalam pemenuhan hak dan kewajiban pengungsi Internasional.

Pembentukan Rudenim di Provinsi Aceh merupakan salah satu hal yang patut

dipertimbangkan mengingat provinsi ini setiap tahunnya didatangi oleh pengungsi Rohingya, dan status rudenim lainnya di Indonesia yang over kapasitas tentu pembentukan Rudenim di Aceh dapat memberikan angin segar dalam kasus pengungsi Internasional.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU & JURNAL

- Adhi, P. N., Agung, I. G. P., & Gitareja, B. (2021, May). Challenge and Opportunity to Implement the Right to Education for Child Refugees in Indonesia. In *1st International Conference on Law and Human Rights 2020 (ICLHR 2020)* (pp. 54-62). Atlantis Press.
- Afifah, I. (2021). IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PENGAWASAN ORANG ASING DI INDONESIA.
- Aldika, A. F. (2019). *Status Pengungsi Di Negara Yang Bukan Peserta Konvensi 1951 dan Protokol 1967 dan Implikasinya Terhadap Negara Republik Indonesia* (Doctoral dissertation).
- Alfarizi, M. A., Kartiko, A. Y., & Nuryani, D. (2022). HANDLING OF REFUGEES AND ASYLUM SEEKERS AT IMMIGRATION DETENTION HOUSES IN INDONESIA BASED ON INTERNATIONAL REFUGEE LAW PROVISIONS. *Journal of Law and Border Protection*, 4(1), 1-21.
- Alunaza, H., & Juani, M. K. (2017). Kebijakan Pemerintah Indonesia melalui Sekuritisasi Migrasi Pengungsi Rohingya di Aceh tahun 2012-2015. *Indonesian Perspective*, 2(1), 1-17.
- Argadianti, Rizka R. (2016). *Hidup Yang Terabaikan "SUAKA Laporan Penelitian Nasib Pengungsi Rohingya di Indonesia*. Jakarta: LBH
- Arianta, K., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(2), 166-176.

- Arifin, R. (2018). Penolakan Orang Asing Ke Indonesia Melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi Di Bandara Internasional: Sebuah Kedaulatan Absolut (Refused Entry Persons to Indonesia through Immigration Border Controls at International Airports: Absolute Sovereignty). *Jurnal Kajian Keimigrasian*, 1(1).
- Arrazy, M. F. (2019). *Peranan Pemerintah Pusat Terhadap Pengungsi Ditinjau Dari Konvensi 1951 Tentang Status Pengungsi* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Aryuni Yuliatiningsih, "Perlindungan Pengungsi Dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Islam (Studi terhadap Kasus Manusia Perahu Rohingya)," *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 13 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman (2013). hlm. 160. Yulius P. Hermawan, Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional Aktor Isu dan Metodologi, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2007.
- Asih, H,A, Peran International Organization For Migration Dalam Mengatasi Pengungsi Asal Myanmar Di Indonesia Tahun 2010- 2013, *Jurnal Global and Policy*, vol.3 no.1. 2015.
- Atik Krustiyati, Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia Kajian dari Konvensi Pengungsi Tahun 1951 dan Protokol Tahun 1967, *Law Review* Volume XII Universitas Surabaya, 2012
- Cinthya, M., & Fachri, Y. (2017). *Peran United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dalam Menangani Pengungsi Yazidi di Irak (2014-2017)* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Cristin, A. (2019). *The Role of United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) in Protecting Rohingya Refugees in Indonesia Through Refugee Status Program (2009-2013)* [President University]. <http://repository.president.ac.id/xmlui/handle/123456789/3073>.
- D.Fernando, R.Putra, S.Yulanda, 2021. "Kerjasama Direktorat Jenderal Imigrasi Dengan Unhcr (United Nations High Commissioner for Refugees)", *Jurnal Politeknik Imigrasi*, Vol.11, hlm 57-63
- Diah, D. F. (2014) *Kerjasama International Organization For Migration (Iom) Dengan Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Pengungsi Afghanistan Tahun 2010-2013* (Bachelor's thesis, Fisip UIN Jakarta).
- Eko Yudis Parlin Rajagukguk, Suhaidi, Jelly Leviza, Anggreni Atmei, 2019. "Peranan Petugas Imigrasi Terhadap Pengungsi Di Indonesia Terkait Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011", *Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, Vol.1 No.1, Hlm.1-10
- Enny Narwati, Buku Ajar Hukum Pengungsi, Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2009.
- Erameh, N. I., & Ojakorotu, V. (2021). *The Myanmar-Rohingya Crisis, Civilian Protection, and the Dilemma of the Responsibility to Protect Norm Institutionalization. Ethnic Studies Review*, 44(1), 50–74. <https://doi.org/10.1525/esr.2021.44.1.50>.
- Hajar, S. Y. (2013). Legalitas Pemulangan Imigran Oleh Pemerintah Indonesia Berdasarkan Hukum Pengungsi Dan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional.
- Hamid, Sulaiman, 2002, Lembaga Suaka Dalam Hukum Internasional ,PT Rajagrafindo Persada: Jakarta.
- Hamidi, J., & Christian, C. (2021). *Hukum Keimigrasian bagi orang asing di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Hamidi, J., & Christian, C. (2021). *Hukum Keimigrasian bagi orang asing di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Hardjaloka, L. (2018). Studi Perbandingan Ketentuan Perlindungan Pencari Suaka Dan Pengungsi Di Indonesia Dan Negara Lainnya (Comparative Study On Asylum Seeker And Refugees Protection Regulation In Indonesia And Other

- Countries). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(1).
- Hasan, R. A. (2019, July 17). UNHCR: Indonesia patut dicontoh soal penanganan pengungsi internasional, *Liputan6* <https://www.liputan6.com/global/read/4015215/unhcr-indonesiapatut-dicontoh-soalpenangananpengungsiinternasional>.
- Havid, A. S. (2004). Pengungsi dalam Kerangka Kebijakan Keimigrasian Indonesia Kini dan yang Akan Datang. *Indonesian J. Int'l L.*, 2, 87.
- Havid, Ajat, 2004. "Pengungsi dalam Kerangka Kebijakan Keimigrasian Indonesia Kini dan yang Akan Datang", *Indonesian Journal of International Law*, Vol.2 No.1
- Hidayat, R. (2020). *PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK-HAK PENGUNGI BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 125 TAHUN 2016 TENTANG PENGUNGI LUAR NEGERI DI RUDENIM KOTA PEKANBARU* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU).
- HIDAYATI, A. N. (2021). Peran United Nations High Commissioner For Refugees (Unhcr) Terhadap Pengungsi Dan Migran Dari Venezuela Di Brazil Pada Tahun 2015-2019.
- Holsti, K. J. (1970). *National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy. International Studies Quarterly*, 14(3), 233.
- Irawan, M. E. M. (2021). *Analisa Upaya Pemerintah Italia dalam Menanggulangi Imigran Ilegal Periode 2014-2019* (Bachelor's thesis, Fisip UIN Jakarta).
- Jaquetmet, S. (2004). Mandat dan Fungsi dari Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan Pengungsi (UNHCR). *Indonesian J. Int'l L.*, 2, 1.
- Jordan Gunawan dan Gatot Priambodo. "Burmas's Rohingya Case In International Law Perspektif", hal 158-159, 2013.
- Kadarudin, "Hubungan Antara Orang Tanpa Kewarganegaraan, Pencari Suaka, dan Pengungsi. Makassar," *Jurnal Gratia* 8, no. 1 (2012): 123.
- KADARUDIN, K. (2012). *PENERAPAN PRINSIP NON REFOULEMENT OLEH INDONESIA* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi V, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta: Balai Pustaka, 2016
- Kevin, W. K. (2017). Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi di Indonesia Menurut Konvensi PBB 1951 dan Protokol 1967. *Lex Crimen*, 6(8).
- Khoiriyah, S.(2022) *Peran United Nations High Commissioner For Refugees Terhadap Pengungsi Sudan Selatan Pada Masa Pandemi Covid-19 Periode 2020-2021* (Bachelor's thesis, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Kondoy, V. L. G. (2020). Peranan Indonesia Dalam Menangani Pengungsi Terkait Konvensi 1951 (Convention Relating To The Status Of Refugees 1951). *Lex Et Societatis*, 8(2).
- Kuperman, A. J. (2011). R2P: Catchy name for a fading norm. *Ethnopolitics*, 10(1), 125-128.
- Lexy J Moleong, 2006, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja RosdaKarya, Bandung
- Ma'rus, R. I., Pratama, F. S., & Dhiba, H. F. (2022). POLICY ANALYSIS OF FOREIGN DENTENCES AT IMMIGRATION CHECKPOINT: THE DILEMMA OF RESPONSIBILITY BETWEEN IMMIGRATION AND AIRLINES. *Journal of Law and Border Protection*, 4(1), 45-55.
- Mahsyar, S. S., & Nihayati, A. (2022). Peran Pemberdayaan Komunitas Sona Circle Terhadap Integrasi Finansial Kelompok Pengungsi di Inggris. *Journal of Social Development Studies*, 3(2).
- Maing, S. G. (2020). Dilema Tata Kelola Pengungsi Global: Penanganan Illegal

- Maritime Arrivals (IMA) di Australia. *Nation State: Journal of International Studies*, 3(2), 208-229.
- Mangensihi, A. A. (2019). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Para Pencari Suaka Dan Pengungsi Di Indonesia. *Lex Et Societatis*, 7(3).
- Marni, S. (2019). *Kebijakan Penanganan Pengungsi Asing di Indonesia*. Hawa dan AHWA.
- Marni, S. (2019). *Kebijakan Penanganan Pengungsi Asing di Indonesia*. Hawa dan AHWA.
- Missbach, A. (2017). *Troubled Transit: Politik Indonesia Bagi Para Pencari Suaka*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Mohajan, H. K. (2019). *History of Rakhine State and the Origin of Rohingya Muslims*. *IKAT: The Indonesian Journal of Southeast Asian Studies*, 2(2).
<https://doi.org/10.22146/ikat.v2i2.34182>.
- MUFLIAH, L. (2021). Peran Dan Fungsi United Nations High Commissioner For Refugees (Unhcr) Dalam Menangani Pengungsi Internasional Di Indonesia Tahun 2016-2019.
- Muflikhun, M. (2019). *Perlakuan Terhadap Pengungsi Menurut Konvensi Jenewa Tahun 1951 Tentang Status Pengungsi (Studi Kasus Di Kota Pekanbaru)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Muflikhun, M. (2019). *Perlakuan Terhadap Pengungsi Menurut Konvensi Jenewa Tahun 1951 Tentang Status Pengungsi (Studi Kasus Di Kota Pekanbaru)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Muraga, A. R. (2020). ANALISIS HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PEMENUHAN HAK PENCARI SUAKA DAN PENGUNGGSI DI INDONESIA MENURUT KONVENSI JENEWA TAHUN 1951 TENTANG STATUS PENGUNGGSI. *Lex Privatum*, 8(3).
- Muthahari, I. M., & Almudawar, M. (2022). Perspektif Hukum dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Pengungsi (Refugees) dan Pencari Suaka (Asylum Seekers) di Indonesia Dalam Penanganan Pengungsi di Luar Negeri Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(1), 297-303.
- Nizmi, Y. E. (2014). Kepentingan Indonesia Belum Meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 Mengenai Pengungsi Internasional dan Pencari Suaka. *Transnasional*, 5(2), 1093-1107.
- Noor, N. O. (2022). *Penanganan UNHCR Terhadap Kejahatan yang Dilakukan oleh Pengungsi Internasional di Negara Transit* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- NST, E.N. DOMLOBOY, 2017. "Peranan International Organization for Migration (Iom) Dalam Menangani Permasalahan Refugees (Pengungsi) Rohingya Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Hubungan Internasional Universitas Potensi Utama Medan*, Vol.2 No.1, hlm. 70-81
- Osmond, I. A. (2019). *Peran International Organization For Migration Dalam Menanggulangi Perdagangan Manusia Di Indonesia Tahun 2015-2018* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Parengkuan, G. A. (2022). KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM PENANGANAN PENGUNGGSI ASING DAN PENCARI SUAKA DI INDONESIA. *LEX ADMINISTRATUM*, 10(1).
- Peraturan Ditjen Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 Tentang Penanganan Imigran Ilegal
- Primadi, Hary, 2019. "Progres Penanganan Pengungsi Rohingya Oleh Pemerintah Indonesia di Provinsi Aceh Tahun 2016-2018", *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, Vol.7 No.1, Hlm. 299-308
- Primawardani, Y., & Kurniawan, A. R. (2018). Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri oleh Petugas Rumah Detensi Imigrasi di Provinsi Sulawesi

- Selatan. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12(2), 179-197.
- Purwanti, W. R. (2022). *Pengawasan Keimigrasian Terhadap Pengungsi Luar Negeri di Indonesia dalam Implementasi Peraturan Presiden No 125 tahun 2016* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Malang).
- Putra, Ferdiansyah, 2019. "Peranan United Nations High Commissioner For Refugee (UNHCR) dalam memberikan perlindungan terhadap pengungsi anak rohingya di Indonesia menurut hukum internasional", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, Vol.3, hlm. 346-354
- Putri, L. D. (2020). *BATAS IZIN TINGGAL BAGI PARA PENCARI SUAKA DI INDONESIA* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Putri, R. F. (2021). *INDONESIAN IMMIGRATION COOPERATION WITH INTERNATIONAL ORGANIZATIONS FOR REFUGEES*. *Journal of Administration and International Development*, 1(2), 19-36.
- Rachman, Mohamad Iqbal Jamilurir, "Kerjasama Indonesia Dengan Lembaga-Lembaga Terkait Dalam Penanganan Pengungsi", *Jurnal Universitas Airlangga*, Vol.1, Hlm. 262
- Regaletha, R. D., Tadeus, D. W., Bunga, G. A., & Likadja, J. A. C. (2023). *PERAN INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION (IOM) DALAM PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR PENGUNGI DI KOTA KUPANG DITINJAU DARI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 125 TAHUN 2016*. *UNES Law Review*, 5(4), 2517-2535.
- Reisya, Faradila. "Kerjasama Keimigrasian Indonesia dengan Organisasi Internasional Untuk Pengungsi". Politeknik Imigrasi., 2021
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, 2001, Yogyakarta : UII Press, hal. 4-5
- Romsan Achmad, Usdawadi, M. Djamil Usamy, Zuhir Mada Apriandi, Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum
- Salsabila, N., & Ridwan, W. (2023). Peran International Organization for Mitigation (IOM) dalam Menangani Krisis Kemanusiaan Etnis Rohingya di Indonesia. *Independen: Jurnal Politik Indonesia dan Global*, 4(1), 40-49.
- Sapada, A. T., Hamzah, Y. A., & TL, A. D. (2023). Kebijakan Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri di Kota Makassar. *Amsir Law Journal*, 4(2), 263-275.
- Saragi Napitu, F. F. A. (2020). *Tanggung Jawab Negara Transit Untuk Mendapatkan Negara Tujuan Bagi Pengungsi Menurut Konvensi Pengungsi 1951 Dan Protokol 1967* (Doctoral dissertation).
- Setiyani, S., & Setiyono, J. (2020). Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Negara Terhadap Kasus Pelanggaran HAM Etnis Rohingya Di Myanmar. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 261-274.
- Setiyono, Joko, 2017. "KONTRIBUSI UNHCR DALAM PENANGANAN PENGUNGI INTERNASIONAL DI INDONESIA", *Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, Vol. 46 No.3, Hlm. 275-281
- Sianipar, R. I. K. (2021). Perlindungan Terhadap Orang Asing Dikaitkan Dengan Peraturan Izin Tinggal Di Indonesia. *Lex Administratum*, 9(4).
- Sigit, R. N., & Novianti, N. (2020). Perlindungan Terhadap Orang Tanpa Kewarganegaraan (Stateless People) dalam Hukum Internasional (Studi Kasus Etnis Rohingya di Myanmar). *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 1(1), 118-147.
- Sirait, K. R., Rosyidin, M., Putranti, I. R., & Charlotte, S. (2019). Usaha Mendapatkan Pengakuan Internasional: Kebijakan Indonesia Mengeluarkan Peraturan Presiden 125/2016 dalam Menangani Isu Pengungsi. *Indonesian Perspective*, 4(2), 150-174.

- Siregar, R. T. (2020). Manajemen Pemerintahan.
- SRI RAHAYU, S. R. (2013). *PERAN INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS (ICRC) TERHADAP PEMAJUAN DAN PENGHORMATAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Susanti, Aviantina “Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat Etnis Rohingya di Myanmar Berdasarkan Hukum Internasional” *Jurnal Ilmiah S1, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, t.p., 2014.
- Susetyo, H., Fitriya, & Asyhari, R. (2016). Rohingya: Stateless people and nowhere to go. In H. Susetyo, Fitriya, & R. Asyhari (Eds.). Pusat Informasi dan Advokasi Rohingya Arakan (PIARA) and Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PAHAM).
- Syahrin, M. A. (2018). Menakar Kedaulatan Negara dalam Perspektif Keimigrasian. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(1), 43–57. <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.43-57>.
- Syahrin, M. A. (2019). Dimensi Hak Asasi Manusia Dalam Penanganan Kasus Pengungsi Rohingya: Pendekatan Hukum Interdisipliner. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 897-912.
- Syahrin, M. A., & Ginting, B. P. (2019). Tafsir Yuridis Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352. GR. 02.07 Tahun 2016 tentang Penanganan Imigran Ilegal yang Menyatakan Diri sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi dalam Kebijakan Selektif Keimigrasian. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 2(1), 109-128.
- Syahrin, M. A., & Saputra, S. (2019). Tindakan Hukum terhadap Orang Asing Mantan Narapidana yang Memiliki Kartu Pengungsi UNHCR dalam Perspektif Keimigrasian. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(2), 139-164.
- Syahrin, M. A., & Utomo, Y. S. (2019). Implementasi Penegakan Hukum Pencari Suaka dan Pengungsi di Indonesia Setelah Diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 2(2), 84.
- SYAHRUL, I. (2017). *PERAN UNHCR DALAM MENANGANI PEGUNGS ROHINGYA DI ACEH* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS BOSOWA).
- Tambunan Wulandari A., Kerjasama UNHCR dan IOM Dalam Menanggapi Pencari Suaka dan Pengungsi Etnis Rohingya di Indonesia, *Journal of International Relations*, Vol.5 no.2. 2019.
- Tendean, R. W., & Sondakh, M. K. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM PENGUNGS DI INDONESIA PASCA PERATURAN PRESIDEN NO. 125 TAHUN 2016. *LEX PRIVATUM*, 11(5).
- The Convention Relating to the Status of Refugees 1951 (Konvensi Tentang Status Pengungsi 1951).
- Triono,” Peran Asean dalam Penyelesaian Konflik Etnis Rohingnya” *Jurnal TAPIs*, Vol.10 No.2 (Juli-Desember 2014).
- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2011 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5216 Tahun 2011)
- UNHCR.(2017).Konvensi dan Protokol Mengenai Status Pengungsi.[https://www.unhcr.org/id/wpc-content/uploads/sites/42/2017/05/Konvensi danProtokol.pdf](https://www.unhcr.org/id/wpc-content/uploads/sites/42/2017/05/Konvensi-danProtokol.pdf).
- Wagiman, 2012, *Hukum Pengungsi International*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Walelang, R. F. (2017). *Penolakan Negara-Negara Uni Eropa Terhadap Masuknya Pengungsi Suriah Dikaitkan Dengan Asas Non-Refoulement* (Doctoral dissertation, UAJY).
- Wardhana, R. H. D. (2022). *PERAN UNITED NATION HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES (UNHCR) TERHADAP PERLINDUNGAN PENGUNGS ETNIS ROHINGYA DI INDONESIA TAHUN 2017* (Doctoral dissertation, Universitas Nasional).

- Wiraputra, A. R. (2018). THE IMPLICATION OF DEFINING REFUGEE IN INDONESIAN IMMIGRATION LEGAL SYSTEM. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 1(1), 63-72.
- Yuliantiningsih, A. (2013). Perlindungan Pengungsi dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Islam (Studi terhadap Kasus Manusia Perahu Rohingya). *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(1), 159-170.
- Zulkarnain, S. I. P. (2017). Jurnal Nasional dengan judul:" Pengungsi Dalam Perspektif Hubungan Internasional". *Pengungsi Dalam Perspektif Hubungan Internasional*, 2(4), 421-438.
- Zulkarnain. (2019). *Myanmar Rohingya Handling International Refugee Standed ACEH 2015* (Doctoral dissertation, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Bandung).
- Syarif, H. (2022). *RESPON NEGARA TERHADAP PENCARI SUAKA DI INDONESIA (Study Kasus Pengungsi Rohingya di Aceh Pasca Reformasi)* (Doctoral dissertation, UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri).
- Kuswardini, S., & Auliyah, U. A. (2021). Peran Organisasi Non-Pemerintah (NGO) Dalam Menangani Pencari Suaka di Indonesia. *Dauliyah: Journal of Islam and International Affairs*, 6(1), 191-220.
- B. WEBSITE**
- Acehtrend.com (2023) Sepanjang tahun 2015-2023, 3.077 Imigran Rohingya terdampar di Aceh, January 27, 2023 : <https://www.acehtrend.com/news/sepanjang-tahun-2015-2023-3-077-imigran-rohingya-terdampar-di-aceh/index.html>
- Affan, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-40709910>.
- Bonasir, [https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/02/160223_dunia_pengungsi](https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/02/160223_dunia_pengungsi_rohingya_aceh)
- rohingya_aceh
- Human Rights Watch (HRW) (2009). Perilous Plight: Burma's Rohingya Take to the Seas Dalam <https://www.hrw.org/report/2009/05/26/perilous-plight/burmasrohingya-take-seas>
- IOM, Migration Management <https://www.iom.int/migrationmanagement.com> Retiveted June 14.
- Kemlu, Press Realese https://kemlu.go.id/portal/en/read/88/halaman_list_lainnya/humanitarian-issues Retiveted June 16.
- Setkab, President Jokowi Sign Presidential Regulation <https://setkab.go.id/en/president-jokowi-signs-presidential-regulation-on-handling-of-refugees-from-abroad/> Retiveted June 20.
- UNHCR (2001) UNHCR & InterParliamentary Union (IPU), From the united nations refugees agency : <https://www.unhcr.org/protection/migration/525bee0c9/inter-parliamentary-union-ipu-handbook-internal-displacement-responsibility.html>
- UNHCR. (2022). United Nations In Indonesia Country Result Report 2021. Retrieved January 14, 2023, from the united nations refugees agency: <https://indonesia.un.org/en/resources/publications>
- Varagur, <https://www.voaindonesia.com/a/ri-atasi-pengungsi-dengan-keppres/3696412.html>